



PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara - perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Yuli Adelia Eka Putri, tempat lahir Cimahi, umur 34 tahun, tanggal lahir 15 Juli 1988, jenis kelamin perempuan, NIK 3204105507880010 tempat tinggal Jl. SMP RT 002 RW 004 Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, agama Islam, pekerjaan guru;
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 436/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 29 September 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 436/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 29 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan Saksi - Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah register Nomor 436/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 29 September 2022 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Cimahi pada 15 Juli 1988;

Bahwa Pemohon anak ke -1 dari pasangan suami isteri Dedi Darmawan dan Yayat Supriyatin yang melangsungkan pernikahan di Cimahi tanggal 3 April 1988;

Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 12.098/1996 tertanggal 27 November 1996 tertulis Pemohon dilahirkan di Cimahi pada tanggal 15 Juli 1988 perempuan, anak ke - 1 dari pasangan suami isteri Dedi Darmawan dan Yayat Supriyatin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PN Blb



Catatan Sipil Kab. Bandung di mana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan hari lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut di mana di dalam akta tertulis Yuli Adellia Ekaputri, lahir pada hari Rabu seharusnya Yuli Adelia Eka Putri, lahir pada hari Jum'at;

Bahwa perbaikan penulisan nama dan hari lahir yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi Yuli Adelia Eka Putri, lahir pada hari Jum'at;

Bahwa perbaikan penulisan nama dan hari lahir yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dimaksud agar sesuai dengan kelengkapan data yang lain;

Bahwa perbaikan penulisan nama dan hari lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bale Bandung dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran No. 12.098 / 1996 tertanggal 27 November 1996;

Berdasarkan uraian dan alasan - alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan hari lahir pada Akta Kelahiran Pemohon No. 12.098/1996 dari Yuli Adellia Ekaputri, lahir pada hari Rabu seharusnya Yuli Adelia Eka Putri, lahir pada hari Jum'at;

Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Cimahi;

Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204105507880010 atas nama Yuli Adelia Eka Putri, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 348/16/V/2009 tertanggal 7 Mei 2009, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.098/1996 atas nama Yuli Adellia Ekaputri tanggal 27 November 1996, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Siliwangi Bandung atas nama Yuli Adelia Eka Putri, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217090612170021 atas nama Kepala Keluarga Asep Sofian, diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - 5 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Yayah Tariyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Jl. SMP RT 002/RW 004 Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kab. Bandung Barat;

Bahwa Pemohon lahir pada hari Jumat tanggal 15 Juli 1988 di Cimahi;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.098/1996 tertanggal 27 November 1996;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran yaitu Yuli Adellia Ekaputri yang seharusnya Yuli Adelia Eka Putri;

Bahwa selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama Yuli Adelia Eka Putri;

Bahwa Pemohon sampai saat ini tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Yayat Supriatin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak Saksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Jl. SMP RT 002/RW 004 Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kab. Bandung Barat;

Bahwa Pemohon lahir pada hari Jumat tanggal 15 Juli 1988 di Cimahi;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.098/1996 tertanggal 27 November 1996;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran yaitu Yuli Adellia Ekaputri yang seharusnya Yuli Adelia Eka Putri;

Bahwa selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama Yuli Adelia Eka Putri;

Bahwa Pemohon sampai saat ini tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan untuk perubahan hari kelahiran dan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon dari hari Rabu menjadi hari Jumat dan nama dari semula Yuli Adellia Ekaputri menjadi Yuli Adelia Eka Putri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P - 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 320410557880010 atas nama Yuli Adelia Eka Putri, bukti P - 5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217090612170021 atas nama Kepala Keluarga Asep Sofian, dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. SMP RT 002 RW 004 Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon akan mengganti hari kelahiran dan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung yang semula hari Rabu menjadi hari Jum'at dan nama dari semula Yuli Adellia Ekaputri menjadi Yuli Adelia Eka Putri untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pergantian/perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk/Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204105507880010 tertanggal 10 Oktober 2018, bukti P - 2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 348/16/V/2009 tertanggal 7 Mei 2009, bukti P - 4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Siliwangi Bandung, bukti P - 5 berupa Kartu Keluarga Nomor 3217090612170021 tertanggal 8 Oktober 2018 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis Yuli Adelia Eka Putri sedangkan berdasarkan bukti P - 3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 12.098/1996 tertanggal 27

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PN Blb



November 1996, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung nama Pemohon tertulis Yuli Adellia Ekaputri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk mengganti hari kelahiran Pemohon dan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, di mana dalam Akta Kelahiran tertulis hari Rabu menjadi hari Jum'at dan dari nama Yuli Adellia Ekaputri menjadi Yuli Adelia Eka Putri dan sampai saat ini Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengubah hari lahir dan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula hari Rabu menjadi hari Jum'at tertulis Yuli Adellia Ekaputri menjadi Yuli Adelia Eka Putri tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk mengubah hari lahir dan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula hari Rabu menjadi hari Jumat dan nama semula Yuli Adellia Ekaputri menjadi nama Yuli Adelia Eka Putri, maka Pemohon diberi ijin untuk mengganti/mengubah hari lahir dari hari Rabu menjadi hari Jum'at dan nama Pemohon dari Yuli Adellia Ekaputri menjadi Yuli Adelia Eka Putri dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.098/1996 tertanggal 27 November 1996;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PN Blb



Memperhatikan pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti hari lahir Pemohon dari semula hari Rabu menjadi hari Jum'at dan nama Pemohon dari semula YULI ADELLIA EKAPUTRI menjadi YULI ADELIA EKA PUTRI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian/perubahan hari kelahiran dan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat agar pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Nurhayati Nasution, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Handayani Soekana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Handayani Soekana, S.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya meterai	: Rp. 10.000,-
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	: <u>Rp. 50.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)